

ABSTRAK

Muhammad Ridzki ajar Rahmat T (1223040096), 2026, Metode Penetapan Awal Bulan Hijriah : Perspektif Dar Al-Ifta Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia

Penetapan awal bulan Hijriah memiliki implikasi langsung terhadap pelaksanaan ibadah dan perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Oleh karena itu, penentuan awal bulan Hijriah menjadi persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Dalam praktiknya, otoritas keagamaan di berbagai negara, seperti Dar al-Ifta di Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia menerapkan metode penetapan yang berbeda, serta implikasi perbedaan epistemologi metode yang digunakan dalam penetapannya. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada metode yang digunakan, tetapi juga pada landasan epistemologis yang melatarbelakanginya. Prosedur ini merupakan pertanyaan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui metode penetapan awal bulan Hijriah yang digunakan oleh Dar al-Ifta Mesir, 2) untuk mengetahui metode penetapan awal bulan Hijriah yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, 3) untuk mengetahui dan menganalisis implikasi perbedaan metode penetapan yang digunakan Dar Al-Ifta Mesir dan Kementerian Agama Republik Indonesia

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir yang berlandaskan pada teori istinbat hukum, teori maqasid al-syariah, dan teori perbandingan hukum untuk menganalisis bagaimana kedua lembaga menafsirkan dalil syar'i, mempertimbangkan aspek kemaslahatan, serta mengintegrasikan pendekatan ilmiah dalam proses penetapan awal bulan Hijriah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup dokumen resmi, fatwa, kebijakan lembaga, serta literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara komparatif guna menemukan persamaan, perbedaan, serta implikasi dari metode yang digunakan oleh kedua lembaga tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dar al-Ifta Mesir menggunakan metode yang mengintegrasikan hisab astronomi modern dengan rukyat, dengan memberikan peran penting pada perhitungan astronomi sebagai dasar ilmiah untuk menentukan terlihatnya bulan sabit sekaligus menolak persaksian yang mustahil. Namun demikian, rukyat tetap digunakan sebagai verifikasi akhir penetapan. Sementara itu, Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan metode kombinasi antara hisab dan rukyat berdasarkan kriteria imkan rukyat, yang selanjutnya dibahas dalam sidang isbat bersama para ulama, astronom, dan perwakilan organisasi keagamaan. Perbedaan peran penggunaan metode hisab dan rukyat pada masing-masing lembaga dipengaruhi oleh konteks tradisi institusional, sosial, dan ilmiah yang berbeda, sehingga keduanya memiliki perbedaan secara epistemologis. Meskipun demikian, kedua lembaga sama-sama bertujuan menghasilkan penentuan awal bulan Hijriah yang sah menurut syariat, rasional secara ilmiah, serta mampu memberikan kepastian waktu ibadah bagi umat Islam.

Kata Kunci: Penetapan Awal Bulan Hijriah, Hisab dan Rukyat, Dar al-Ifta Mesir, Kementerian Agama Republik Indonesia, Istinbat Hukum.